



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRAWAN HER BASUKI ALIAS IRAWAN BIN SUSENO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tri Moro Rukun, Desa Tirtabuana, Kecamatan Dapurang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Her Basuki Alias Irawan Bin Suseno dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Irawan Her Basuki Alias Irawan Bin Suseno selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 31 MEI 2022 berwarna Putih
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 5 JUNI 2022 berwarna Putih
 - 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039475 CODE SRL1P1220528042 Date 28 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir IKRAM)
 - 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039525 CODE SRL1P12205288131 Date 28 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir RIAN)
 - 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039850 CODE SRL1P1220531167 Date 31 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir KILA)
 - 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038736 CODE SRL1P1220603013 Date 03 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir RIAN)
 - 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038754 CODE SRL1P1220603041 Date 03 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir SANDI)

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038860
CODE SRL1P1220604024 Date 04 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir
ARIS)
- 1 (satu) Lembar Nota Gajian berwarna Kuning KELOMPOK TANI TM.2
NAMA PETANI IWAN Bulan / Tahun 10/6/22
- 1 (satu) Lembar Nota Gajian berwarna Kuning KELOMPOK TANI TM.2
NAMA PETANI IWAN Bulan / Tahun 8/6/22
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial BANK BRI dari rekening
an.KELOMPOK TANI TAMALO INDAH II ,dengan Nomor rekening
796401001710536 periode transaksi 07/06/22 – 10/06/22.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode : s/d 26 MEI 2022
berwarna Putih ,TANI BERKAH ABADI
- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran an. NUR LINDA Tanggal 24 - 5 – 2022,
berwarna merah
- 1 Lembar Nota Penerimaan No.03997
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode : s/d 31 MEI 2022
berwarna Putih , Kelompok Tani MANDIRI BAKTI 2
- 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN No. PBR 039705 Code
SRL1P1220531006 DATE 31/May/2022
- 1 (satu) Lembar Data Transaksi Rekening BANK BNI an.KELOMPOK
TANI MANDIRI BAKTI 2 dengan Nomor rekening 0520206238 periode
tanggal 01/06/2022 s/d 30/06/202
- 1 (satu) Lembar Data Transaksi Rekening BANK BNI an.KELOMPOK
TANI MANDIRI BAKTI 2 dengan Nomor rekening 0520206238 periode
tanggal 01/05/2022 s/d 31/05/2022
- 3 (Tiga) Lembar PAYMENT REPORT TBS PT.SURYA LESTARI 1 priode
tanggal 21 bulan Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 bulan Juni
tahun 2022
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Administratur PT.SURYA LESTARI 1
dengan Nomor : 20 / EXT /SRL1 / V / 2022
- 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN
TAMALO INDAH 2 Nomor : 16022/SR1/PJB/I/2022
- 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN
MANDIRI BAKTI 2 Nomor : 16043/SR1/PJB/I/2022

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN TANI BERKAH ABADI Nomor : 55893/SR1/PJB/I/2022
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122005945,Tanggal BPK 30 Mei 2022. Ke 55893-KT.TANI BERKAH ABADI, Sebesar Rp.87.856.000.00
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006188,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16043-KT.MANDIRI BAKTI 2, Sebesar Rp.98.515.000.00
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006143,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16022-KT.TAMALO INDAH,Sebesar Rp.84.081.999.82
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006142,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16043-KT.TAMALO INDAH,Sebesar Rp.98.684.999.79
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006571,Tanggal BPK 09 Juni 2022. Ke 16022-KT.TAMALO INDAH Sebesar Rp.92.003.999.27
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006144,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16022-KT. TAMALO INDAH Sebesar Rp.26.128.999.95
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 034997 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220523061 Dengan Berat 600 kg
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039475 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220528042 Dengan Berat 400 kg
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039525 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220528131 Dengan Berat 320 kg
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039705 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220531006 Dengan Berat 120 kg
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039850 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220531167 Dengan Berat 1.300 kg
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038736 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220603013 Dengan Berat 560 kg
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038754 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220603041 Dengan Berat 410 kg
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038860 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220604024 Dengan Berat 540 kg

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara

- Uang Tunai sebanyak Rp1.030.000,00 (satu Juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb:
 - 10 Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 Lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 Lembar Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Uang Tunai sebesar Rp. 173.400 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Uang Tunai sebanyak Rp.13.294.000., (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah).
- 1(satu) buah Printer merk Epson LX-310
- 1 (satu) Unit Komputer Merek hp berwarna Hitam beserta Keyboard dan Mouse
- 1 (satu) Unit Print warna Hitam dengan merek Epson L3110

Dikembalikan kepada PT. Surya Raya Lestari melalui saksi R. Syah Alam Septa Gutama Als Alam Bin Soehartono;

- 1 (satu) buah kartu identitas PT. Surya Lestari 1 atas nama Irawan Her Basuki Nomor 1241471
- 1 (satu) buah kartu buku tabungan BRI Simpedes atas nama Irawan Her Basuki Nomor rekening 796401001242533

Dikembalikan kepada Terdakwa Irawan Her Basuki;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta masih harus membiayai adiknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Irawan Herbasuki Alias Irawan Bin Suseno (Selanjutnya disebut *terdakwa*) merupakan karyawan PT. Surya Raya Lestari (berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0251/2012/2012/11/CP/SRL

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan karyawan) dengan gaji sebesar Rp.3.364.500 (berdasarkan slip gaji maret 2022 atas nama karyawan IRAWAN HER BASUKI) Pertama, hari Senin Tanggal 23 Mei 2022, Kedua, hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022, Ketiga, hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022, Keempat, hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, Kelima, hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022, Keenam, hari Sabtu Tanggal 04 Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Mei sampai dengan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PMS Surya 1 Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 sekitar pukul 11.15 wita Saksi Muhammad Jafar menarik Data dari Aplikasi IFS dan Legasi periode data tanggal 7 -10 Juni tahun 2022 ,yang pada saat itu Saksi Muhammad Jafar menemukan perbedaan antara data IFS dan Legasi kemudian Saksi Muhammad Jafar menyampaikan kepada KRANI I Pabrik yaitu Saksi Muliati bahwa ada perbedaan Data antara IFS dan Legasi kemudian Saksi Muliati mulai kroscek dan Saksi Muhammad Jafar mengecek dan ditemukan adanya perubahan data di IFS yang tidak wajar kemudian Saksi Muhammad Jafar melapor ke Saksi Edy bahwa ada perubahan data di IFS;
- Bahwa mekanisme untuk pengajuan pencairan dana TBS adalah pertama pihak KRANI I Kemitraan PT. Surya Raya Lestari I dalam hal ini terdakwa mengajukan Berita Acara TBS, Purchess Order (PO), Tanda Terima Gudang (TTG) dan Nota Penerimaan (NP) kepada Keuangan PT. Surya Raya Lestari I Desa Bulu Mario Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu dan setelah itu kemudian keuangan membuat Suplayer Instant (SI) dan membuat Bukti Pengeluaran Kas (BPK) dan kemudian diapprove oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dalam hal ini saksi Syah Alam Septa Gutama, kemudian diajukan ke Kantor Pusat (HO), dan setelah diterima oleh Kantor Pusat (HO) kemudian oleh HO melakukan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada masing-masing kelompok tani esok harinya berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas (BPK);

- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan jabatan sebagai Partnership Admin dan Membuat BA (berita acara) dan TBS (tandan buah segar). Kemudian cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan mengubah slip tonase dan kemudian membuat sendiri BA berita acara setelah itu terdakwa menyerahkan ke Saksi Muhammad Arif Wibowo setelah itu Saksi Muhammad Arif Wibowo membuat PR (PURCHASE REQUESTION) setelah itu BUYER (KRANI I PEMBELIAN) membuat PO (PURCHASE ORDER) setelah PO (PURCHASE ORDER) do rilis oleh KTU kemudian dilakukan TTG (tanda terima gudang) selanjutnya berita acara TBS (tandan buah segar) beserta lampiran PO (PURCHASE ORDER) ,beserta LAMPIRAN TTG (tanda terima gudang) di setor di bagian keuangan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan membeli slip timbangan atau nota penerimaan buah yang asli melalui saksi ADI, kemudian Terdakwa membuka sistem IFS di komputer PT. Surya Raya Lestari 1 dengan menggunakan akun Terdakwa untuk mencari *chit number* yang ada di nota yang sudah di beli oleh Terdakwa melalui Saksi Adi, kemudian dalam sistem IFS tersebut, Terdakwa membatalkan nota penerimaan tersebut dan membuat nota penerimaan baru dengan *chit number* yang sama namun menambahkan jumlah tonase yang sudah ditimbang sebelumnya dan di input kembali ke dalam sistem IFS sehingga pembayaran yang diterima adalah pembayaran dengan jumlah tonase yang sudah ditambah;
- Bahwa setelah melakukan perubahan jumlah tonase pada nota penerimaan dengan *chit number* yang sama yang ada di IFS tersebut, Terdakwa menyerahkan nota penerimaan tersebut kepada saksi IWAN untuk dilakukan pencairan dana ke Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengedit secara manual tonase atau berat bersih dari buah TBS yang di pabrik yang telah diinput disistem IFS yang mana jumlah buah TBS tersebut ditambah jumlahnya dan selanjutnya jumlah tersebut dituangkan di berita acara pembayaran dan selanjutnya uang hasil pembarayan buah TBS yang ditambah tersebut diambil oleh terdakwa yang mana proses pembayarannya yaitu dari Kantor Pusat Jakarta ditransfer ke nomor rekening milik kelompok tani dan selanjutnya dari kelompok tani uang tersebut diambil oleh terdakwa

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti slip NP warna hijau dan kuning yang sebelumnya slip NP warna hijau dan kuning tersebut dipalsukan jumlah buah TBSnya oleh Terdakwa;

- Pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 17.00 wita Saksi Irfandi Alias Irfan sebagai sopir angkutan TBS (Tandang Buah Segar) kelompok tani atau mobil yang dipakai untuk memuat TBS kelompok tani yang bermitra dengan PT.SRL I pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil truck amrol dengan No. Pol DC 8710 XA menuju ke rumah Saksi Andi yang berada di Desa Bulumario Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu untuk memuat TBS berupa buah brondolan milik saksi ANDI, sesampainya Saksi Irfandi Alias Irfan memuat buah tersebut dan menerima slip TBS kelompok Tani Mandiri Bakti 2 yang diberikan oleh Saksi Andi, setelah itu Saksi Irfandi Alias Irfan langsung membawa TBS tersebut ke Pabrik PT.SRL.I untuk ditimbang, namun saat itu tidak langsung ditimbang karena kehabisan kuota penerimaan buah di Pabrik PT.SRL.I sehingga mobil dan buah TBS yang Saksi Irfandi Alias Irfan angkut bermalam di Pabrik PT.SRL.I, setelah itu pada hari selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 08.24 Saksi Irfandi Alias Irfan masuk dengan mengendarai mobil tersebut untuk menimbang TBS kelompok Tani Mandiri Bakti 2 di pabrik PT.SRL.I, dan Saksi Irfandi Alias Irfan menyetor slip TBS kelompok tani mandiri bakti 2 ke petugas timbangan untuk diisi berat timbangan kotor dan adapun jumlah tonasenya 7.940 kg merupakan berat dari mobil dan buah, setelah itu Saksi Irfandi Alias Irfan langsung masuk untuk membongkar muatan TBS tersebut di loading rem, setelah dibongkar langsung kembali ke tempat timbangan pabrik PT.SRL I untuk ditimbang kembali dan adapun jumlah timbangan bersih 7.820 kg untuk berat mobil, sedangkan jumlah berat timbangan bersih dari TBS kelompok Tani Mandiri Bakti 2 yang Saksi Irfandi Alias Irfan muat sebanyak 120 kg, dan saat itu Saksi Irfandi Alias Irfan menerima timbangan slip kuning hijau 4 lembar yang merupakan slip dari TBS kelompok Tani Mandiri Bakti 2 dan slip dari pabrik PT.SRL.I, kemudian Saksi Irfandi Alias Irfan menuju ke rumah Saksi Andi di Desa Bulumario untuk menyerahkan slip warna hijau dan kuning yang merupakan hasil timbangan TBS dari pabrik PT.SRL.I yang jumlah tonasenya 120 kg (seratus dua puluh kilogram), setelah 2 minggu kemudian atau tepatnya pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 16.30 menit saksi Irfandi Alias Irfan dipanggil oleh Saksi Ronal yang merupakan mandor Saksi Irfandi Alias Irfan dan saat itu juga ada Saksi Reynold menyampaikan kepada Saksi Irfandi Alias Irfan bahwa tonase TBS yang Saksi Irfandi Alias Irfan muat milik kelompok tani Mandiri bakti 2 berubah yang awalnya 120 kg berubah menjadi 7.820 kg, dan Saksi Irfandi

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Irfan menyampaikan kepada Saksi Ronal dan Saksi Reynold bahwa Saksi Irfandi Alias Irfan tidak mengetahuinya mengapa sehingga tonase TBS tersebut berubah;

- Bahwa bahwa sejak tahun 2018 dimana terbentuknya Kelompok Tani Berkah Abadi, kelompok tani tersebut sudah sering menjual Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Surya Raya Lestari 1 dan memang kelompok tani tersebut sudah terdaftar di PT. Surya Raya Lestari 1 sehingga hanya di PT. Surya Raya Lestari 1 dapat menjual Tandan Buah Segar TBS, sebelumnya Kelompok Tani Berkah Abadi pada bulan Mei tahun 2022 pernah menerima pembayaran TBS dan sesuai dengan tonase yang terdapat dalam Nota Penerimaan namun terdapat 1 slip yang tidak sesuai dibayarkan dengan tonasenya yaitu 1 (satu) lembar slip Nota Penerimaan No : SRL1P1220523061 pada tanggal 23 Mei 2022 Pukul 14.05 Nomor Plat Mobil DD 1076 kode Kelompok : TBI dengan jumlah tonasenya 8.670 Kg;
- Pada hari dan tanggal Saksi Nur Linda Syamsul Duhak sudah lupa yang pastinya pada bulan Mei 2022 sekira pukul 13:00 wita IRAWAN datang kerumah Saksi Nur Linda Syamsul Duhak dan membawa slip penerimaan dengan Nomor PBR 034997 dimana sopirnya atas nama Mocal, dengan jumlah berat buah kelapa sawit 8.670 Kg di rumah H. MUKRAM, karena Saksi Nur Linda Syamsul Duhak kenal dengan terdakwa sehingga mau membantu terdakwa kemudian Saksi Nur Linda Syamsul Duhak membawa slip tersebut kerumah H. Mukram Untuk dicairkan. Pada saat sampai dirumah Saksi Mukram Saksi Nur Linda Syamsul Duhak namun hanya bertemu dengan isteri Saksi Mukram kemudian Saksi Nur Linda Syamsul Duhak memberikan slip kemudian Saksi Nur Linda Syamsul Duhak diberikan uang sebanyak Rp14.565.600,00 setelah itu Saksi Nur Linda Syamsul Duhak pulang kerumah Saksi Nur Linda Syamsul Duhak dan langsung memberikanya kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi Edy Mardianto Alias Pak Edy Bin Patong yang menjabat di perusahaan PT. Surya yakni sebagai Asisten Kemitraan (POO) mendapat laporan dari Pak Jafar (DATA CENTRE) perusahaan PT. SURYA bahwa ada ketidak sesuain dalam system yakni Aplikasi IFS (Data Tonase Timbangan) antara jumlah tonase timbangan buah kelapa sawit yang masuk ke timbangan dengan data akhir notase timbangan atau data Legacy dimana sudah ada nota slip yang keluar dan telah dibayarkan ke kelompok tani melalui transfer ke nomor rekening kelompok tani dengan jumlah uang yang tertulis di nota slip timbangan namun setelah di cek oleh Pak Jafar di

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi IFS ternyata ada nota penerimaan timbangan buah yang tercancel di aplikasi sehingga pihak perusahaan telah merasa dirugikan karena telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pembayaran TBS yang tidak sesuai dengan yang ada di Aplikasi IFS;

- Bahwa Saksi Ridwan Alias Iwan Bin Syarif mendapatkan 6 (enam) rangkap Nota penerimaan Tandan buah segar PT. Suryaraya Lestari 1 dari terdakwa secara bertahap yaitu:
 - Pertama sebanyak 3 (tiga) rangkap Nota penerimaan Tandan buah segar PT. Surya Raya Lestari 1 pada hari dan tanggal saksi sudah lupa yaitu bulan juni 2022 sekira pukul 19:00 wita di rumah saksi yang berada di SP. 1 desa bulumario kecamatan sarudu kabupaten pasangayu dimana slip tersebut diberikan oleh Irawan dan menyuruh untuk cairkan dikelompok tani dan kemudian diberikan upah sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Kedua sebanyak 3 (tiga) rangkap Nota penerimaan Tandan buah segar PT. Surya Raya Lestari 1 pada hari dan tanggal saksi sudah lupa pada bulan juni 2022 sekira 15:00 wita di rumah saksi yang berada di SP. 1 desa bulumario kecamatan sarudu kabupaten pasangayu dimana slip tersebut dibeli dari IRAWAN seharga Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan kemudian slip tersebut dicairkan di kelompok tani sebanyak Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa fungsi dari Nota penerimaan Tandan buah segar PT. suryaraya lestari 1 tersebut yaitu untuk bukti penjualan buah kelapa sawit ke PT. suryaraya lestari 1 dan nota penerimaan tersebutlah yang dibawah pada saat melakukan pencairan dari penjualan buah kelapa sawit di kelompok tani;
- Bahwa jumlah slip Nota Penerimaan warna hijau dan kuning yang terdakwa palsukan adalah 8 rangkap slip warna hijau dan kuning namun terdakwa lupa berapa nominal uang dan jumlah tonasenya;
- Bahwa jumlah kelompok tani yang terdakwa palsukan nota penerimaan warna hijau dan kuning adalah 3 kelompok tani yaitu:
 - a. Kelompok tani Berkah Abadi (TBI) atas nama Ketua Kelompok tani Mukram:
 - No. Chit: SRL1P1220523061 Total berat asli 600 Kg menjadi 8670 Kg (sudah terbayar Rp 14.739.000,00) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 23 Mei 2022;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kelompok tani Mandiri Bakti 2 (MB 2) atas nama Ketua Kelompok tani REINOLD :

- No. Chit : SRL1P1220531006 Total berat asli 120 Kg menjadi 7820 Kg (*sudah terbayar Rp 13.294.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 23 Mei 2022;

c. Kelompok tani Tamalo Indah 2 (TM 2) atas nama Ketua Kelompok tani FERDI :

- No. Chit : SRL1P1220528042 Total berat asli 400 Kg menjadi 9470 Kg (*sudah terbayar Rp16.099.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 28 Mei 2022
- No. Chit : SRL1P1220528131 Total berat asli 320 Kg menjadi 9890 Kg (*sudah terbayar Rp16.813.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 28 Mei 2022
- No. Chit : SRL1P1220531167 Total berat asli 1300 Kg menjadi 10370 Kg (*sudah terbayar Rp17.629.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 31 Mei 2022
- No. Chit : SRL1P1220603013 Total berat asli 560 Kg menjadi 10630 Kg (*sudah terbayar Rp18.071.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 03 Juni 2022
- No. Chit : SRL1P1220603041 Total berat asli 410 Kg menjadi 9980 Kg (*sudah terbayar Rp16.966.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 03 Juni 2022
- No. Chit : SRL1P1220604024 Total berat asli 540 Kg menjadi 10610 Kg (*sudah terbayar Rp18.037.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 04 Juni 2022

- Bahwa keuntungan Terdakwa sebanyak Rp124.423.000,00 Terdakwa gunakan untuk: Rp7.000.000,00 untuk pembayaran sewa rumah kontrakan di Kota Palu dan Rp117.423.000,00 digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Irawan Herbasuki Alias Irawan Bin Suseno (*Selanjutnya disebut terdakwa*) merupakan karyawan PT. Surya Raya Lestari (*berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0251/2012/2012/11/CP/SRL*

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan karyawan) dengan gaji sebesar Rp.3.364.500 (berdasarkan slip gaji maret 2022 atas nama karyawan Irawan Her Basuki) Pertama, hari Senin Tanggal 23 Mei 2022, Kedua, hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022, Ketiga, hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022, Keempat, hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022, Kelima, hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022, Keenam, hari Sabtu Tanggal 04 Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan mei sampai dengan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PMS Surya 1 Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 sekitar pukul 11.15 wita Saksi Muhammad Jafar menarik Data dari Aplikasi IFS dan Legasi periode data tanggal 7 -10 Juni tahun 2022 ,yang pada saat itu Saksi Muhammad Jafar menemukan perbedaan antara data IFS dan Legasi kemudian Saksi Muhammad Jafar menyampaikan kepada KRANI I Pabrik yaitu Saksi Muliati bahwa ada perbedaan Data antara IFS dan Legasi kemudian Saksi Muliati mulai kroscek dan Saksi Muhammad Jafar mengecek dan ditemukan adanya perubahan data di IFS yang tidak wajar kemudian Saksi Muhammad Jafar melapor ke Saksi Edy bahwa ada perubahan data di IFS;
- Bahwa mekanisme untuk pengajuan pencairan dana TBS adalah pertama pihak KRANI I Kemitraan PT. Surya Raya Lestari I dalam hal ini terdakwa mengajukan Berita Acara TBS, Purchase Order (PO), Tanda Terima Gudang (TTG) dan Nota Penerimaan (NP) kepada Keuangan PT. Surya Raya Lestari I Desa Bulu Mario Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu dan setelah itu kemudian keuangan membuat Suplayer Instant (SI) dan membuat Bukti Pengeluaran Kas (BPK) dan kemudian diapprove oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dalam hal ini saksi Syah Alam Septa Gutama, kemudian diajukan ke Kantor Pusat (HO), dan setelah diterima oleh Kantor Pusat (HO) kemudian oleh HO melakukan

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada masing-masing kelompok tani esok harinya berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas (BPK);

- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan jabatan sebagai Partnership Admin dan Membuat BA (berita acara) dan TBS (tandan buah segar). Kemudian cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan mengubah slip tonase dan kemudian membuat sendiri BA berita acara setelah itu terdakwa menyerahkan ke Saksi Muhammad Arif Wibowo setelah itu Saksi Muhammad Arif Wibowo membuat PR (PURCHASE REQUESTION) setelah itu BUYER (KRANI I PEMBELIAN) membuat PO (PURCHASE ORDER) setelah PO (PURCHASE ORDER) do rilis oleh KTU kemudian dilakukan TTG (tanda terima gudang) selanjutnya berita acara TBS (tandan buah segar) beserta lampiran PO (PURCHASE ORDER) ,beserta LAMPIRAN TTG (tanda terima gudang) di setor di bagian keuangan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan membeli slip timbangan atau nota penerimaan buah yang asli melalui saksi ADI, kemudian Terdakwa membuka sistem IFS di komputer PT. Surya Raya Lestari 1 dengan menggunakan akun Terdakwa untuk mencari *chit number* yang ada di nota yang sudah di beli oleh Terdakwa melalui Saksi Adi, kemudian dalam sistem IFS tersebut, Terdakwa membatalkan nota penerimaan tersebut dan membuat nota penerimaan baru dengan *chit number* yang sama namun menambahkan jumlah tonase yang sudah ditimbang sebelumnya dan di input kembali ke dalam sistem IFS sehingga pembayaran yang diterima adalah pembayaran dengan jumlah tonase yang sudah ditambah;
- Bahwa setelah melakukan perubahan jumlah tonase pada nota penerimaan dengan *chit number* yang sama yang ada di IFS tersebut, Terdakwa menyerahkan nota penerimaan tersebut kepada saksi IWAN untuk dilakukan pencairan dana ke Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengedit secara manual tonase atau berat bersih dari buah TBS yang di pabrik yang telah diinput disistem IFS yang mana jumlah buah TBS tersebut ditambah jumlahnya dan selanjutnya jumlah tersebut dituangkan di berita acara pembayaran dan selanjutnya uang hasil pembarayan buah TBS yang ditambah tersebut diambil oleh terdakwa yang mana proses pembayarannya yaitu dari Kantor Pusat Jakarta ditransfer ke nomor rekening milik kelompok tani dan selanjutnya dari kelompok tani uang tersebut diambil oleh terdakwa

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti slip NP warna hijau dan kuning yang sebelumnya slip NP warna hijau dan kuning tersebut dipalsukan jumlah buah TBSnya oleh Terdakwa;

- Pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 17.00 wita Saksi Irfandi Alias Irfan sebagai sopir angkutan TBS (Tandang Buah Segar) kelompok tani atau mobil yang dipakai untuk memuat TBS kelompok tani yang bermitra dengan PT.SRL I pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil truck amrol dengan No. Pol DC 8710 XA menuju ke rumah Saksi Andi yang berada di Desa Bulumario Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu untuk memuat TBS berupa buah brondolan milik saksi ANDI, sesampainya Saksi Irfandi Alias Irfan memuat buah tersebut dan menerima slip TBS kelompok Tani Mandiri Bakti 2 yang diberikan oleh Saksi Andi, setelah itu Saksi Irfandi Alias Irfan langsung membawa TBS tersebut ke Pabrik PT.SRL.I untuk ditimbang, namun saat itu tidak langsung ditimbang karena kehabisan kuota penerimaan buah di Pabrik PT.SRL.I sehingga mobil dan buah TBS yang Saksi Irfandi Alias Irfan angkut bermalam di Pabrik PT.SRL.I, setelah itu pada hari selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 08.24 Saksi Irfandi Alias Irfan masuk dengan mengendarai mobil tersebut untuk menimbang TBS kelompok Tani Mandiri Bakti 2 di pabrik PT.SRL.I, dan Saksi Irfandi Alias Irfan menyetor slip TBS kelompok tani mandiri bakti 2 ke petugas timbangan untuk diisi berat timbangan kotor dan adapun jumlah tonasenya 7.940 kg merupakan berat dari mobil dan buah, setelah itu Saksi Irfandi Alias Irfan langsung masuk untuk membongkar muatan TBS tersebut di loading rem, setelah dibongkar langsung kembali ke tempat timbangan pabrik PT.SRL I untuk ditimbang kembali dan adapun jumlah timbangan bersih 7.820 kg untuk berat mobil, sedangkan jumlah berat timbangan bersih dari TBS kelompok Tani Mandiri Bakti 2 yang Saksi Irfandi Alias Irfan muat sebanyak 120 kg, dan saat itu Saksi Irfandi Alias Irfan menerima timbangan slip kuning hijau 4 lembar yang merupakan slip dari TBS kelompok Tani Mandiri Bakti 2 dan slip dari pabrik PT.SRL.I, kemudian Saksi Irfandi Alias Irfan menuju ke rumah Saksi Andi di Desa Bulumario untuk menyerahkan slip warna hijau dan kuning yang merupakan hasil timbangan TBS dari pabrik PT.SRL.I yang jumlah tonasenya 120 kg (seratus dua puluh kilogram), setelah 2 minggu kemudian atau tepatnya pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 16.30 menit saksi Irfandi Alias Irfan dipanggil oleh Saksi Ronal yang merupakan mandor Saksi Irfandi Alias Irfan dan saat itu juga ada Saksi Reynold menyampaikan kepada Saksi Irfandi Alias Irfan bahwa tonase TBS yang Saksi Irfandi Alias Irfan muat milik kelompok tani Mandiri bakti 2 berubah yang awalnya 120 kg berubah menjadi 7.820 kg, dan Saksi Irfandi

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Irfan menyampaikan kepada Saksi Ronal dan Saksi Reynold bahwa Saksi Irfandi Alias Irfan tidak mengetahuinya mengapa sehingga tonase TBS tersebut berubah;

- Bahwa bahwa sejak tahun 2018 dimana terbentuknya Kelompok Tani Berkah Abadi, kelompok tani tersebut sudah sering menjual Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Surya Raya Lestari 1 dan memang kelompok tani tersebut sudah terdaftar di PT. Surya Raya Lestari 1 sehingga hanya di PT. Surya Raya Lestari 1 dapat menjual Tandan Buah Segar TBS, sebelumnya Kelompok Tani Berkah Abadi pada bulan Mei tahun 2022 pernah menerima pembayaran TBS dan sesuai dengan tonase yang terdapat dalam Nota Penerimaan namun terdapat 1 slip yang tidak sesuai dibayarkan dengan tonasenya yaitu 1 (satu) lembar slip Nota Penerimaan No : SRL1P1220523061 pada tanggal 23 Mei 2022 Pukul 14.05 Nomor Plat Mobil DD 1076 kode Kelompok : TBI dengan jumlah tonasenya 8.670 Kg;
- Pada hari dan tanggal Saksi Nur Linda Syamsul Duhak sudah lupa yang pastinya pada bulan Mei 2022 sekira pukul 13:00 wita IRAWAN datang kerumah Saksi Nur Linda Syamsul Duhak dan membawa slip penerimaan dengan Nomor PBR 034997 dimana sopirnya atas nama Mocal, dengan jumlah berat buah kelapa sawit 8.670 Kg di rumah H. MUKRAM, karena Saksi Nur Linda Syamsul Duhak kenal dengan terdakwa sehingga mau membantu terdakwa kemudian Saksi Nur Linda Syamsul Duhak membawa slip tersebut kerumah H. Mukram Untuk dicairkan. Pada saat sampai dirumah Saksi Mukram Saksi Nur Linda Syamsul Duhak namun hanya bertemu dengan isteri Saksi Mukram kemudian Saksi Nur Linda Syamsul Duhak memberikan slip kemudian Saksi Nur Linda Syamsul Duhak diberikan uang sebanyak Rp14.565.600,00 setelah itu Saksi Nur Linda Syamsul Duhak pulang kerumah Saksi Nur Linda Syamsul Duhak dan langsung memberikanya kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi Edy Mardianto Alias Pak Edy Bin Patong yang menjabat di perusahaan PT. Surya yakni sebagai Asisten Kemitraan (POO) mendapat laporan dari Pak Jafar (DATA CENTRE) perusahaan PT. SURYA bahwa ada ketidak sesuain dalam system yakni Aplikasi IFS (Data Tonase Timbangan) antara jumlah tonase timbangan buah kelapa sawit yang masuk ke timbangan dengan data akhir notase timbangan atau data Legacy dimana sudah ada nota slip yang keluar dan telah dibayarkan ke kelompok tani melalui transfer ke nomor rekening kelompok tani dengan jumlah uang yang tertulis di nota slip timbangan namun setelah di cek oleh Pak Jafar di

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi IFS ternyata ada nota penerimaan timbangan buah yang tercancel di aplikasi sehingga pihak perusahaan telah merasa dirugikan karena telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pembayaran TBS yang tidak sesuai dengan yang ada di Aplikasi IFS;

- Bahwa Saksi Ridwan Alias Iwan Bin Syarif mendapatkan 6 (enam) rangkap Nota penerimaan Tandan buah segar PT. Suryaraya Lestari 1 dari terdakwa secara bertahap yaitu:
 - Pertama sebanyak 3 (tiga) rangkap Nota penerimaan Tandan buah segar PT. Surya Raya Lestari 1 pada hari dan tanggal saksi sudah lupa yaitu bulan juni 2022 sekira pukul 19:00 wita di rumah saksi yang berada di SP. 1 desa bulumario kecamatan sarudu kabupaten pasangayu dimana slip tersebut diberikan oleh Irawan dan menyuruh untuk cairkan dikelompok tani dan kemudian diberikan upah sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Kedua sebanyak 3 (tiga) rangkap Nota penerimaan Tandan buah segar PT. Surya Raya Lestari 1 pada hari dan tanggal saksi sudah lupa pada bulan juni 2022 sekira 15:00 wita di rumah saksi yang berada di SP. 1 desa bulumario kecamatan sarudu kabupaten pasangayu dimana slip tersebut dibeli dari IRAWAN seharga Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan kemudian slip tersebut dicairkan di kelompok tani sebanyak Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa fungsi dari Nota penerimaan Tandan buah segar PT. suryaraya lestari 1 tersebut yaitu untuk bukti penjualan buah kelapa sawit ke PT. suryaraya lestari 1 dan nota penerimaan tersebutlah yang dibawah pada saat melakukan pencairan dari penjualan buah kelapa sawit di kelompok tani;
- Bahwa jumlah slip Nota Penerimaan warna hijau dan kuning yang terdakwa palsukan adalah 8 rangkap slip warna hijau dan kuning namun terdakwa lupa berapa nominal uang dan jumlah tonasenya;
- Bahwa jumlah kelompok tani yang terdakwa palsukan nota penerimaan warna hijau dan kuning adalah 3 kelompok tani yaitu:
 - a. Kelompok tani Berkah Abadi (TBI) atas nama Ketua Kelompok tani Mukram:
 - No. Chit: SRL1P1220523061 Total berat asli 600 Kg menjadi 8670 Kg (sudah terbayar Rp 14.739.000,00) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 23 Mei 2022;



b. Kelompok tani Mandiri Bakti 2 (MB 2) atas nama Ketua Kelompok tani REINOLD :

- No. Chit : SRL1P1220531006 Total berat asli 120 Kg menjadi 7820 Kg (*sudah terbayar Rp 13.294.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 23 Mei 2022;

c. Kelompok tani Tamalo Indah 2 (TM 2) atas nama Ketua Kelompok tani FERDI :

- No. Chit : SRL1P1220528042 Total berat asli 400 Kg menjadi 9470 Kg (*sudah terbayar Rp16.099.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 28 Mei 2022
- No. Chit : SRL1P1220528131 Total berat asli 320 Kg menjadi 9890 Kg (*sudah terbayar Rp16.813.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 28 Mei 2022
- No. Chit : SRL1P1220531167 Total berat asli 1300 Kg menjadi 10370 Kg (*sudah terbayar Rp17.629.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 31 Mei 2022
- No. Chit : SRL1P1220603013 Total berat asli 560 Kg menjadi 10630 Kg (*sudah terbayar Rp18.071.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 03 Juni 2022
- No. Chit : SRL1P1220603041 Total berat asli 410 Kg menjadi 9980 Kg (*sudah terbayar Rp16.966.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 03 Juni 2022
- No. Chit : SRL1P1220604024 Total berat asli 540 Kg menjadi 10610 Kg (*sudah terbayar Rp18.037.000,00*) yang jumlah tonasenya diubah pada tanggal 04 Juni 2022

- Bahwa keuntungan Terdakwa sebanyak Rp124.423.000,00 Terdakwa gunakan untuk: Rp7.000.000,00 untuk pembayaran sewa rumah kontrakan di Kota Palu dan Rp117.423.000,00 digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muliati alias Muli Binti Rahimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perubahan data tonase sawit di sistem aplikasi IFS berupa penambahan jumlah tonase dan pengubahan slip nota penerimaan sawit di PT. Surya Raya Lestari 1 yang dilakukan Terdakwa pada bulan Mei sampai Juni 2022;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Krani 1 Administrasi Pabrik PT. Surya Raya Lestari yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengecekan hasil timbangan sawit yang diterima PT. Surya Raya Lestari 1 dari krani timbangan, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Partnership Admin di PT. Surya Raya Lestari 1;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengecekan hasil timbangan sawit yakni dengan mencocokkan hasil timbangan sawit dengan hasil timbangan yang masuk di aplikasi IFS, setelah cocok kemudian di print dan ditandatangani oleh krani timbangan, krani 1 administrasi, asisten logistic, dan kepala pabrik untuk kemudian dikirim ke kantor pusat;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya perubahan data tonase sawit di sistem IFS yang dilakukan Terdakwa dari Saksi Muhammad Jafar yang merupakan bagian IT Perusahaan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, saat itu Saksi Muhammad Jafar melarang Saksi untuk melakukan sinkron data legacy karena adanya selisih, selanjutnya Saksi Muhammad Jafar mengirimkan data yang diduga sudah diubah pada sistem IFS dan kemudian setelah Saksi cocokkan dengan data legacy yang sudah disinkronkan oleh Saksi setiap hari memang benar ada data tonase yang tidak sesuai dengan data yang ada di sistem IFS;
- Bahwa pada dasarnya data di sistem IFS bisa diubah namun hanya terbatas pada kesalahan input seperti waktu dan nama kelompok tani, hal tersebut pun harus dilakukan dengan berita acara apabila ada yang diinput secara manual, sedangkan untuk jumlah tonase sama sekali tidak boleh diubah;
- Bahwa tidak semua orang yang bekerja di PT. Surya Raya Lestari 1 dapat melakukan perubahan data di sistem IFS karena hanya beberapa orang saja yang memiliki akun, salah satunya adalah akun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak data tonase yang telah diubah oleh Terdakwa dan tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Surya Raya Lestari 1 karena saat itu Saksi hanya mencocokkan data dan menandai data timbangan yang berbeda, kemudian Saksi menyerahkannya ke bagian IT;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sistem IFS, dapat terlihat jika ada data yang dilakukan pembatalan atau cancel terhadap penimbangan karena terlihat jika data tersebut diinput secara manual, namun sistem IFS tidak bisa melihat akun siapa yang digunakan untuk melakukan pembatalan atau cancel;
- Bahwa pihak perusahaan menduga jika Terdakwa yang melakukan pembatalan penimbangan dan mengubah data tonase karena saat itu Terdakwa sudah menghilang dan tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Arif Wibowo alias Arif Bin Kasmun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengubah jumlah tonase sawit di PT. Surya Raya Lestari menjadi lebih besar dalam slip tonase;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Partnership Admin yang salah satu tugasnya adalah membuat berita acara rekap penimbangan buah sawit, sedangkan Saksi bekerja sebagai PSR (Partnership Support Representative) yang merupakan atasan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui kejadian ini dari Saksi Muhammad Jafar pada tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa tugas bagian PSR (Partnership Support Representative) adalah membuat berita acara sawit yang datanya diperoleh dari timbangan pabrik, kemudian berita acara tersebut digunakan untuk dasar membuat PO (Purchase Order) kemudian Saksi membuat PR (Purchase Requestion) dan dilakukan TTG (Tanda Terima Gudang) hingga akhirnya berita acara sawit, PO (Purchase Order), dan TTG (Tanda Terima Gudang) disetor ke bagian keuangan;
- Bahwa berita acara rekap penimbangan buah sawit memang dikerjakan oleh Terdakwa dan setelah itu diberikan kepada Saksi untuk ditandatangani, namun Saksi tidak melakukan pengecekan secara detail karena rekap yang diberikan oleh Terdakwa berupa dokumen fisik sehingga Saksi tidak mengetahui jika berita acara rekap penimbangan buah sawit yang diajukan Terdakwa telah dinaikkan jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perubahan slip tonase yang kemudian dibuat dan direkap dalam berita acara penimbangan;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi teknis pembayaran slip tonase buah kelapa sawit dilakukan oleh perusahaan pusat yang berada di Jakarta langsung ke nomor rekening kelompok tani yang bersangkutan tanpa melalui karyawan perusahaan termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami PT. Surya Raya Lestari 1 dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah slip tonase yang dinaikkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di PT Surya Raya Lestari Saksi tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau bonus serta tidak pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir dan selama dua tahun Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar dari Terdakwa bahwa dirinya mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau bonus serta pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir ataupun sedang mengalami kesulitan keuangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Aswar Bin Alm. Habba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menaikkan slip tonase penimbangan buah sawit di PT. Surya Raya Lestari 1;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi yang ada dari orang-orang sekitar, termasuk karyawan perusahaan PT. Surya Raya Lestari 1;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator timbangan yang memiliki tugas menginput jumlah tonase bersih dan jumlah janjang ke komputer, setelah dicocokkan antara data yang dibuat Saksi di aplikasi Microsoft Excel dengan nota penerimaan, kemudian Saksi menginputnya ke dalam aplikasi IFS, selanjutnya apabila data excel dan data IFS sudah sesuai, Saksi akan mengirimnya ke bagian IT perusahaan;
- Bahwa mekanisme penimbangan buah sawit di PT. Surya Raya Lestari 1, yaitu mobil truk yang membawa buah sawit akan ditimbang terlebih dahulu dan dilihat nomor kendaraan serta kode kelompok tani dari mobil truk tersebut, selanjutnya buah sawit akan diturunkan dan mobil truk akan kembali ditimbang sehingga dari selisih berat mobil truk berisi sawit dengan berat mobil ketika kosong akan diperoleh berat dari sawit tersebut, kemudian jumlah tonase tersebut akan diprint sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari slip berwarna putih, merah, hijau, dan kuning lengkap

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paraf yang sudah Saksi bubuhi, untuk slip berwarna putih dan merah Saksi simpan untuk arsip yang nantinya akan diberikan kepada bagian IT melalui Saksi Muhammad Jafar, sedangkan slip warna kuning dan hijau Saksi berikan kepada supir mobil truk tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan Saksi juga tidak mengetahui mekanisme pembayaran yang dilakukan kepada kelompok tani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi data yang ada dalam IFS dapat diubah, namun pengubahan yang dilakukan tersebut harus disertai berita acara pembatalan yang diketahui oleh pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami PT. Surya Raya Lestari 1 dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah slip tonase yang dinaikkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di PT Surya Raya Lestari Saksi tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau bonus serta tidak pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir dan Saksi tidak pernah mendengar dari Terdakwa bahwa dirinya mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau bonus serta pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Reynold Putra dari Alm. Paulus Urbanus Ugi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pembayaran buah kelapa sawit oleh PT. Surya Raya Lestari 1 kepada Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Mandiri Bakti 2 berdasarkan slip pembayaran yang telah diubah oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah pembayaran yang telah diterima dari PT. Surya Raya Lestari adalah sejumlah Rp287.963.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 6 Juni 2022 dan pembayaran tersebut bukan untuk Saksi sendiri melainkan pembayaran untuk 44 (empat puluh empat) orang yang tergabung dalam kelompok tani yang diketuai oleh Saksi;
- Bahwa sekitar tanggal 2 Juni 2022, datang seseorang yang bernama Andi Musliadi dengan membawa slip pembayaran dan setelah slip tersebut dicocokkan kemudian Saksi memberikan uang sebesar kurang lebih

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.090.000,00 (tiga belas juta sembilan puluh ribu rupiah) kepada Andi Musliadi;

- Bahwa mekanisme pembayaran buah kelapa sawit yang telah Saksi terima dari PT. Surya Raya Lestari 1 kepada anggota kelompok tani yakni Saksi terlebih dahulu menerima Berita Acara Penimbangan dari PT. Surya Raya Lestari 1, kemudian 3 (tiga) hari setelahnya uang pembayaran tersebut dikirim langsung ke rekening Saksi, setelah itu Saksi membagikan ke anggota kelompok tani dengan cara meminta dan mencocokkan nota penerimaan warna hijau terlebih dahulu yang diperoleh pada saat mobil ditimbang, jika sudah sesuai maka Saksi baru akan melakukan pembayaran kepada anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada permasalahan Berita Acara Penimbangan setelah dihubungi oleh pihak perusahaan jika ada kelebihan tonase sehingga Saksi datang ke PT. Surya Raya Lestari 1;
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan menunjukkan kepada Saksi mengenai slip yang diubah jumlah tonasenya kemudian perusahaan meminta Saksi untuk mengembalikan dana yang telah ditransfer oleh perusahaan kepada Saksi sesuai dengan selisih jumlah tonase kelapa sawit yang tertera di slip tersebut yaitu sekitar sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) lalu Saksi mengembalikan dana tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukannya dan tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami PT. Surya Raya Lestari 1, Saksi hanya mengetahui jika ada kelebihan bayar yang dilakukan karena adanya perubahan jumlah tonase yang diubah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait dengan Kelompok Tani Mandiri Bakti 2, Saksi mengetahui dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Irfandi alias Irfan Bin Muh. Tahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perubahan tonase timbangan buah sawit dari PT. Surya Raya Lestari 1 pada yang dilakukan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara persis waktu kejadiannya;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Raya Lestari 1 dengan tugas memasukkan mobil truk yang dibawa oleh kelompok tani ke dalam penimbangan perusahaan dan menyerahkan slip timbangann kepada supir truk;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian ini setelah dihubungi oleh Saksi Reynold yang menanyakan perubahan jumlah tonase Kelompok Tani Mandiri Bakti 2 dari yang semula 120 kg menjadi 7.820 kg, namun Saksi saat itu menjawab jika ia tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme perubahan tonase penimbangan dan tidak mengetahui mekanisme pembayaran kepada kelompok tani, Saksi juga tidak mengetahui kerugian yang dialami PT. Surya Raya Lestari 1 akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tonase yang diubah oleh Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di PT Surya Raya Lestari Saksi tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau bonus serta tidak pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir dan Saksi tidak pernah mendengar dari Terdakwa bahwa dirinya mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau bonus serta pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Mukram alias Karam Bin H. Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian jumlah tonase penimbangan buah sawit yang diterima oleh kelompok tani yang diketuai Saksi yang bernama Kelompok Tani Berkah Abadi dari PT. Surya Raya Lestari 1;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal tersebut pada saat pihak perusahaan mendatangi rumah Saksi dan menjelaskan jika ada slip pembayaran dari kelompok tani yang diketuai Saksi yang tidak sesuai dengan timbangan aslinya, saat itu Saksi mengatakan jika ia tidak mengetahui apapun karena kesalahan tersebut merupakan kinerja perusahaan, selanjutnya pihak perusahaan menunjukkan salah satu slip yang bermasalah kepada Saksi lalu perusahaan meminta Saksi untuk mengembalikan dana yang telah ditransfer oleh perusahaan kepada Saksi sesuai dengan selisih jumlah tonase kelapa sawit yang tertera di slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah kerugian perusahaan;
- Bahwa uang yang diterima Saksi senilai Rp14.739.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari penjualan sawit ke perusahaan sesuai dengan 1 (satu) lembar slip nota yang bermasalah yakni Nota Penerimaan No: SRL1P1220523061 pada tanggal 23 Mei 2022 Pukul 14.05 Nomor Plat Mobil DD 1076 kode Kelompok: TBI dengan jumlah tonasenya 8.670 Kg, kemudian diserahkan oleh istri Saksi, yang bernama Herawati senilai Rp14.565.600,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) kepada Saksi Nur Linda dan sisanya yaitu Rp173.400,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) adalah keuntungan kelompok tani yang saya terima dari keuntungan Rp20,00 /kilogram sawit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait dengan Kelompok Tani Berkah Abadi, Saksi mengetahui dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Nur Linda Syamsul Duhak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya slip pembayaran palsu yang diperoleh Saksi dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencairkan slip yang diberikan tersebut kepada Kelompok Tani Berkah Abadi sekitar bulan Mei 2022 di rumah Saksi Mukram yang berada di Dusun Tritunggal, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa slip yang dititip oleh Terdakwa kepada Saksi adalah slip atas nama supir yang bernama Mocol dengan pembayaran sejumlah Rp14.565.600,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi slip tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang membawanya kepada Saksi dan sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa, selain itu Saksi juga sudah sering mencairkan slip ke rumah Saksi Mukram;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan apapun kepada Saksi karena Saksi telah membantu mencairkan slip;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. Ridwan alias Iwan Bin Syarif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah mencairkan slip pembayaran buah sawit yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa untuk kemudian slip tersebut Saksi cairkan ke Kelompok Tani Tamalo Indah 2 pada bulan Juni 2022;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2021 ketika sedang bertemu di penjual minuman, saat itu keduanya berbincang-bincang masalah buah sawit hingga akhirnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk slip pembayaran ke kelompok tani;
- Bahwa secara keseluruhan, Saksi sudah pernah mencairkan slip sebanyak 6 (enam) slip ke Kelompok Tani Tamalo Indah 2 yang mana 3 (tiga) slip Saksi cairkan dan saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai imbalan, kemudian 3 (tiga) slip lain, Saksi beli dari Terdakwa terlebih dahulu dengan harga di bawah jumlah yang tertera di slip dan kemudian Saksi cairkan ke Kelompok Tani Tamalo Indah 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana slip yang diberikan oleh Terdakwa tersebut berasal, Saksi melakukan hal tersebut karena Saksi hanya berpikir yang terpenting Saksi mendapat untung saja;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi total jumlah uang yang telah ia peroleh dari pencairan tersebut, keuntungan yang Saksi peroleh setiap pencairan slip sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

9. Andi Musliadi alias Adi Bin Muslimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan jual beli slip pembayaran buah sawit PT. Surya Raya Lestari 1 yang telah dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi sudah saling mengenal, awalnya Saksi membawa buah sawit yang telah terkumpul dari anggota kelompok tani ke perusahaan untuk ditimbang sehingga Saksi memperoleh slip,

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian slip tersebut dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan slip yang baru kepada Saksi melalui Saksi Ridwan;

- Bahwa perubahan slip penimbangan yang diperoleh Saksi dari perusahaan awalnya 120 kg dan setelah diberikan oleh Terdakwa, slip tersebut berubah menjadi 7.820 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui jika perubahan tonase di slip penimbangan berubah dan pada saat itu, Saksi sempat menanyakan alasan slip yang dibawa Saksi Ridwan berubah tonase nya dari slip sebelumnya, namun Saksi Ridwan mengatakan kepada Saksi jika menurut Terdakwa hal tersebut tidak apa-apa;
- Bahwa alasan Saksi mau melakukan hal tersebut karena saat itu harga sawit sedang jatuh dan banyak buah sawit yang dikembalikan oleh perusahaan sehingga Terdakwa menawarkan akan membantu, namun Saksi tidak mengetahui bantuan apa yang dimaksud oleh Terdakwa, sehingga Saksi menanyakannya kepada Saksi Ridwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengubah slip tonase penimbangan buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. Muh. Jafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tonase penimbangan buah sawit PT. Surya Raya Lestari 1 yang dinaikkan oleh Terdakwa melalui aplikasi IFS sekitar bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa awalnya Saksi hendak menarik data di aplikasi IFS, namun saat itu Saksi menemukan perbedaan data dalam IFS dengan Legasi sehingga Saksi menyampaikannya kepada Saksi Muliati, setelah dilakukan pengecekan ditemukan adanya perubahan data tonase yang tidak wajar, saat itu awal kecurigaan terhadap Terdakwa muncul karena secara tiba-tiba Terdakwa tidak masuk kantor dan menghilang tidak bisa dihubungi;
- Bahwa perubahan yang tidak wajar tersebut terlihat dari perubahan data yang dilakukan secara manual, sedangkan jika melalui sistem maka akan terlihat jika data tersebut secara otomatis;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan melakukan pembatalan jumlah penimbangan buah sawit kelompok tani di aplikasi IFS, kemudian Terdakwa memasukkan jumlah tonase penimbangan yang telah

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan atau dimanipulasi menggunakan akun milik Terdakwa pada aplikasi tersebut;

- Bahwa perubahan data dalam aplikasi IFS pada dasarnya diperbolehkan, namun hal tersebut harus dilakukan dengan berita acara dan perubahan tersebut tidak boleh dilakukan terhadap tonase penimbangan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat jumlah transaksi atau data perubahan tonase penimbangan yang dinaikkan oleh Terdakwa, Saksi juga sudah tidak ingat jumlah kerugian yang dialami PT. Surya Raya Lestari 1;
- Bahwa selama bekerja di PT Surya Raya Lestari Saksi tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau bonus serta tidak pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir dan Saksi tidak pernah mendengar dari Terdakwa bahwa dirinya mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau bonus serta pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

11. R. Syah Alam Septa Gautama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perbedaan data penimbangan buah sawit pada aplikasi IFS di PT. Surya Raya Lestari 1 secara otomatis dan secara manual, yang mana data yang diinput secara manual tidak disertai adanya berita acara pembatalan pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Raya Lestari sebagai Kepala Administrasi yang bertugas mengkoordinasikan bagian Gudang, keuangan, memverifikasi berita acara pembayaran sebelum diajukan ke bagian keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mekanisme proses penimbangan buah sawit sampai dengan pembayaran ke kelompok tani yaitu kelompok tani yang sudah bekerja sama dengan perusahaan membawa buah sawitnya ke perusahaan untuk ditimbang dengan menggunakan selisih berat kotor mobil truk beserta buah dengan berat mobil truk dalam keadaan kosong, selisih tersebut secara otomatis terinput dalam aplikasi, sedangkan untuk nama kelompok tani, plat nomor mobil diisi secara manual, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka akan keluar 4 (empat) slip, untuk slip berwarna merah dan putih disimpan di kantor, sedangkan warna kuning dan hijau diberikan kepada kelompok tani, selanjutnya dibuatkan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara pembayaran dan ditandatangani oleh pembuat berita acara pembayaran, pemeriksa (kepala kebun dan kepala administrasi, dan ADM dan juga dibuatkan pula PR (Purchase Request), PO (Purchase Order), dan tidak lupa menginput TTG (Tanda Terima Gudang) agar mendapatkan nota penghitungan, setelah semua lengkap, (Berita Acara Pembayaran), PO (Purchase Order), dan nota penghitungan diserahkan ke bagian keuangan untuk proses pembayaran yang mana seluruh dokumen tersebut dikirim ke pusat dengan cara scan dan oleh pusat dikeluarkan pembayaran uang ke kelompok tani melalui transfer ke rekening kelompok tani;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya permasalahan ini setelah mendapat laporan dari Edy Mardianto yang merupakan pegawai di PT. Surya Raya Lestari, saat itu Edy Mardianto memberikan dokumen atau hard copy yang menunjukkan jika ada perbedaan tonase penimbangan antara chit manual dan otomatis;
- Bahwa yang dimaksud dengan nomor chit adalah kode khusus yang menunjukkan informasi adanya penimbangan buah sawit per penimbangan yang dilakukan pada suatu waktu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi secara detail jumlah nomor chit yang telah diubah tonasenya oleh Terdakwa, pada saat di penyidikan Saksi ingat jumlahnya karena saat itu Saksi juga sambil melihat slip yang sudah dipalsukan dengan slip yang sebenarnya pada saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa terhadap nomor chit atau slip yang telah diubah tonasenya oleh Terdakwa tersebut tidak disertai dengan adanya berita acara pembatalan yang harusnya dibuat jika ingin mengubahnya;
- Bahwa kelompok tani yang tonasenya telah diubah dan dilakukan pembatalan atau cancel yakni Kelompok Tani Mandiri Bakti 2, Kelompok Tani Tamalo Indah 2, dan Kelompok Tani Berkah Abadi sehingga pembayaran yang dilakukan PT. Surya Raya Lestari 1 kepada kelompok tani tersebut menjadi lebih dan tidak sesuai dengan penimbangan aslinya;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Surya Raya Lestari 1 karena adanya kelebihan bayar kepada kelompok tani kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama bekerja di PT Surya Raya Lestari Saksi tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau bonus serta tidak pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir dan Saksi tidak pernah mendengar dari Terdakwa bahwa dirinya mengalami keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji atau bonus serta pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

12. Hismawaty alias Isma Binti Alm. Bebas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan slip penimbangan buah sawit PT. Surya Raya Lestari 1 yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari orang-orang yang bekerja di PT. Surya Raya Lestari 1;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Raya Lestari 1 di bagian keuangan yang memiliki tugas menerima berita acara rekapitulasi penimbangan buah sawit, dokumen PO (Purchase Order), Tanda Terima Gudang (TTG), dan nota penerimaan, serta mengirim permohonan dana yang selanjutnya dikirim ke kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran kepada kelompok tani dilakukan secara langsung oleh kantor pusat yang berada di Jakarta berdasarkan nota penerimaan yang dikirimkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami PT. Surya Raya Lestari 1 karena Saksi hanya bertugas di bagian keuangan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

13. Novem Putra Wijaya alias Novem Bin Rasunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya slip penimbangan yang jumlahnya dinaikkan dan tidak sesuai dengan penimbangan buah sawit yang sebenarnya di PT. Surya Raya Lestari 1, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Kebun di PT. Surya Raya Lestari 1 yang bertugas memantau pembayaran buah sawit pada kelompok tani dan segala hal mengenai operasional kebun milik perusahaan dan memantau produksi buah sawit di kebun mitra milik masyarakat;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal tersebut dari Edi Mardianto yang bercerita sambil menunjukkan jika laporan timbangan berbeda dengan jumlah timbangan di sistem IFS;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengubah tonase penimbangan buah sawit dengan cara manual yang sebelumnya telah terinput secara otomatis;
- Bahwa dalam proses pembayaran dari perusahaan ke kelompok tani, terdapat tandatangan Saksi dalam berita acara penimbangan sebelum diajukan ke tahapan selanjutnya, namun Saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada informasi mengenai berita acara cancel yang diharuskan ada apabila ada perubahan data di sistem IFS yang dilakukan secara manual, selain itu Saksi juga tidak melakukan pengecekan karena saat diajukan oleh Terdakwa hanya berupa lembaran berita acara penimbangan saja tanpa ada lampiran slip, Saksi juga tidak bisa melakukan pengecekan dari sistem karena memang Saksi tidak memiliki akun untuk di sistem IFS;
- Bahwa pada saat permasalahan ini mulai diketahui, Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat, pihak perusahaan pun sempat mendatangi tempat tinggal Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat persis jumlah kerugian yang dialami PT. Surya Raya Lestari akibat perbuatan Terdakwa, Saksi juga sudah tidak ingat berapa jumlah slip yang tonase penimbangannya telah dinaikkan jumlahnya oleh Terdakwa;
- Bahwa kelompok tani yang slip tonasenya diubah oleh Terdakwa antara lain Kelompok Tani Berkah Abadi, Kelompok Tani Tamalo Indah 2, dan Kelompok Tani Mandiri Bakti 2;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah yang pada pokoknya jika Terdakwa sudah sempat menghubungi Saksi dan pihak perusahaan serta mengakui perbuatannya dan ingin agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

14. Perdiansyah alias Perdi Bin Gibrail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pembayaran buah kelapa sawit oleh PT. Surya Raya Lestari 1 kepada Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Tamalo Indah 2 berdasarkan slip pembayaran yang telah diubah oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran tersebut tidak hanya untuk Saksi sendiri melainkan untuk 15 (lima belas) orang anggota kelompok tani tersebut, terhadap 14 (empat belas) orang anggota Saksi mengenalnya, namun ada 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal, yakni Saksi Ridwan, yang mana Saksi

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalnya pada saat Saksi Ridwan datang ke rumah Saksi untuk mencairkan slip;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi Ridwan mencairkan slipnya ke Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana, slip yang pertama sejumlah Rp50.041.000,00 (lima puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) dan slip kedua sejumlah Rp52.544.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi memberikan pembayaran slip tersebut kepada Saksi Ridwan karena Saksi Ridwan saat itu mengatakan jika slip tersebut milik pamannya, selain itu slip yang dibawa Saksi Ridwan sesuai dengan yang tercantum dengan berita acara pembayaran yang dibawa Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terkait dengan Kelompok Tani Tamalo Indah 2, Saksi mengetahui dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatannya yang telah menaikkan tonase penimbangan buah sawit dari beberapa kelompok tani yang menimbang sawitnya di PT. Surya Raya Lestari 1 selama bulan Mei 2022 hingga Juni 2022 di kantornya yang berada di Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Surya Raya Lestari 1 sebagai Krani Kemitraan/Partnership Admin yang memiliki tugas menginput hasil produksi kelapa sawit dan juga olahan pabrik lain, termasuk salah satu tugas Terdakwa adalah membuat rekapitulasi berita acara penimbangan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa menaikkan tonase penimbangan buah sawit dari beberapa kelompok tani yakni dengan cara masuk ke sistem aplikasi IFS yang merupakan aplikasi dari PT. Surya Raya Lestari 1, saat itu Terdakwa menggunakan akunnya sendiri dan memasukkan nomor chit hasil penimbangan dari kelompok tani, setelah itu Terdakwa melakukan pembatalan atau cancel terhadap penimbangan yang telah dilakukan untuk kemudian Terdakwa menginput kembali secara manual tonase penimbangan tersebut dengan jumlah yang telah dinaikkan, setelah itu Terdakwa mencetak

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slipnya dan memberikan slip tersebut kepada orang lain, yakni Saksi Ridwan dan Saksi Andi Musliadi, kemudian slip yang tonasenya sudah diubah dilakukan rekapitulasi terhadap penimbangan buah sawit dalam suatu berita acara yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan beberapa pegawai lain yang berwenang;

- Bahwa slip yang diberikan kepada Saksi Ridwan kemudian dicairkan oleh Saksi Ridwan atas perintah Terdakwa ke kelompok tani yang mana saat itu Kelompok Tani Tamalo Indah 2 menggunakan berita acara rekapitulasi yang sebelumnya sudah diubah tonasenya dan sudah diberikan oleh Terdakwa sebagai dasar pencairan kepada anggota kelompok tani, atas hal tersebut Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Ridwan, beberapa waktu kemudian, Saksi Ridwan juga ditawarkan membeli slip oleh Terdakwa dengan harga dibawah jumlah yang tertera di slip dan kemudian Saksi Ridwan cairkan ke Kelompok Tani Tamalo Indah 2;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah membeli slip milik Saksi Andi Musliadi dan kemudian slip tersebut diubah tonasenya oleh Terdakwa, kemudian slip yang sudah dinaikkan tonasenya tersebut kembali diserahkan kepada Saksi Andi Musliadi melalui Saksi Ridwan;
- Bahwa mekanisme penimbangan buah sawit yang masuk ke PT. Surya Raya Lestari 1 sampai dengan proses pembayaran buah yaitu pertama supir membawa buah ke terminal pabrik dan kemudian supir melapor ke Kanban untuk registrasi unit yang dibawanya dengan membawa slip pengantar buah (SPB) sebanyak 1 lembar dan selanjutnya supir dipanggil oleh operator dan selanjutnya supir membawa unit yang memuat buah sawit untuk ditimbang kendaraan beserta muatannya, kemudian operator akan menginputnya, kemudian buah sawit diturunkan dan kemudian kendaraan yang membawa buah sawit kembali ditimbang dalam keadaan kosong yang kemudian operator akan menginputnya kembali ke sistem sehingga secara otomatis akan keluar berat buah sawit, selanjutnya operator timbang mencetak NP (Nota Penerimaan) sebanyak 4 lembar yaitu warna putih dan warna merah untuk perusahaan, sedangkan warna hijau dan warna kuning untuk pemilik sawit, untuk proses pembayaran buah sawit tersebut data di sistem IFS dibandingkan dengan NP warna putih dan merah yang terkumpul ditimbangan yang dilakukan oleh krani 1 administrasi, yakni Saksi Muliati pada dan yang diperiksa adalah kesesuaian tonase atau jumlah timbangan antara data NP dan sistem IFS, ada tidaknya cancel chit dalam IFS, bila data tidak sesuai dan/atau ada cancel maka Saksi Muliati

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat berita acara dan selanjutnya melakukan sinkronisasi yang menghasilkan data legacy dan kemudian Terdakwa sesuai tugasnya akan menarik data jumlah timbangan dari sistem IFS dan disusun berdasarkan kelompok tani dan kemudian diterbitkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Krani PSM, Saksi Novem selaku Kepala Kebun, Saksi R. Syah Alam selaku Kepala Administrasi dan M. Tugiran selaku PSAM Surya 1 & 2, setelah itu berita acara diserahkan ke KTU untuk proses pembayarannya dan kemudian untuk pembayaran dikirim dari Kantor Pusat di Jakarta yang langsung dikirim ke nomor rekening Kelompok Tani yang telah terdaftar, kemudian Ketua Kelompok Tani yang akan membayarkannya kepada anggota maupun masyarakat yang ada nota penerimaan yang terdaftar di berita acara yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah dana tersebut dikirim ke kelompok tani;

- Bahwa kelompok tani yang jumlah tonase penimbangan sawitnya diubah oleh Terdakwa antara lain Kelompok Tani Berkah Abadi yang diketuai oleh Saksi Mukram, Kelompok Tani Tamalo Indah 2 yang diketuai oleh Saksi Perdi, dan Kelompok Tani Mandiri Bakti 2 yang diketuai oleh Saksi Reynol;
- Bahwa secara keseluruhan jumlah slip penimbangan yang diubah tonasenya oleh Terdakwa berjumlah 8 (delapan) slip untuk 3 (tiga) kelompok tani, namun Terdakwa sudah lupa tonase pasti yang dinaikkannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Surya Raya Lestari 1 mengalami kerugian kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa kesal karena pihak perusahaan terlambat memberikan bonus dan menghambat karirnya dengan cara memberi perlakuan yang berbeda pada Terdakwa, puncaknya pada saat Terdakwa tidak bisa terpilih menjadi pegawai terbaik karena Terdakwa pernah terkena covid, sedangkan pegawai lain yang terkena covid bisa terpilih;
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa dilakukan untuk membayar kontrakan pada saat Terdakwa melarikan diri ke Palu, selain itu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai tim sepak takraw karena Terdakwa merupakan pengurus inti di tim sepak takraw tersebut, biaya yang dikeluarkan menggunakan uang tersebut seperti membuat jersey dan biaya operasional lain terutama jika timnya bermain melawan tim lain dan setelah selama

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan tinggal di Palu Terdakwa pergi ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk tinggal bersama saudaranya;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa pernah menawarkan kepada pihak perusahaan untuk berdamai yaitu dengan cara Terdakwa mengembalikan kerugian yang dialami oleh perusahaan akan tetapi pihak perusahaan menolaknya dan memilih melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau bukti yang meringankan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 31 MEI 2022 berwarna Putih;
2. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 5 JUNI 2022 berwarna Putih;
3. 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039475 CODE SRL1P1220528042 Date 28 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir IKRAM);
4. 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039525 CODE SRL1P12205288131 Date 28 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir RIAN);
5. 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039850 CODE SRL1P1220531167 Date 31 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir KILA);
6. 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038736 CODE SRL1P1220603013 Date 03 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir RIAN);
7. 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038754 CODE SRL1P1220603041 Date 03 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir SANDI);
8. 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038860 CODE SRL1P1220604024 Date 04 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir ARIS);
9. 1 (satu) Lembar Nota Gajian berwarna Kuning KELOMPOK TANI TM.2 NAMA PETANI IWAN Bulan / Tahun 10/6/22;
10. 1 (satu) Lembar Nota Gajian berwarna Kuning KELOMPOK TANI TM.2 NAMA PETANI IWAN Bulan / Tahun 8/6/22;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial BANK BRI dari rekening an.KELOMPOK TANI TAMALO INDAH II ,dengan Nomor rekening 796401001710536 periode transaksi 07/06/22 – 10/06/22;
12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode : s/d 26 MEI 2022 berwarna Putih ,TANI BERKAH ABADI;
13. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran an. NUR LINDA Tanggal 24 - 5 – 2022, berwarna merah;
14. 1 Lembar Nota Penerimaan No.03997;
15. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode : s/d 31 MEI 2022 berwarna Putih , Kelompok Tani MANDIRI BAKTI 2;
16. 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN No. PBR 039705 Code SRL1P1220531006 DATE 31/May/2022;
17. 1 (satu) Lembar Data Transaksi Rekening BANK BNI an.KELOMPOK TANI MANDIRI BAKTI 2 dengan Nomor rekening 0520206238 periode tanggal 01/06/2022 s/d 30/06/2022;
18. 1 (satu) Lembar Data Transaksi Rekening BANK BNI an.KELOMPOK TANI MANDIRI BAKTI 2 dengan Nomor rekening 0520206238 periode tanggal 01/05/2022 s/d 31/05/2022;
19. 3 (Tiga) Lembar PAYMENT REPORT TBS PT.SURYA LESTARI 1 priode tanggal 21 bulan Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 bulan Juni tahun 2022;
20. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Administratur PT.SURYA LESTARI 1 dengan Nomor : 20 / EXT /SRL1 / V / 2022;
21. 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN TAMALO INDAH 2 Nomor : 16022/SR1/PJB/I/2022;
22. 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN MANDIRI BAKTI 2 Nomor : 16043/SR1/PJB/I/2022;
23. 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN TANI BERKAH ABADI Nomor : 55893/SR1/PJB/I/2022;
24. 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122005945,Tanggal BPK 30 Mei 2022. Ke 55893-KT.TANI BERKAH ABADI, Sebesar Rp.87.856.000.00;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI
1 No.BPK SRL 1 S122006188,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16043-KT.MANDIRI BAKTI 2, Sebesar Rp.98.515.000.00;
26. 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI
1 No.BPK SRL 1 S122006143,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16022-KT.TAMALO INDAH,Sebesar Rp.84.081.999.82;
27. 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI
1 No.BPK SRL 1 S122006142,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16043-KT.TAMALO INDAH,Sebesar Rp.98.684.999.79;
28. 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI
1 No.BPK SRL 1 S122006571,Tanggal BPK 09 Juni 2022. Ke 16022-KT.TAMALO INDAH Sebesar Rp.92.003.999.27;
29. 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI
1 No.BPK SRL 1 S122006144,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16022-KT.TAMALO INDAH Sebesar Rp.26.128.999.95;
30. 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 034997 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220523061 Dengan Berat 600 kg;
31. 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039475 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220528042 Dengan Berat 400 kg;
32. 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039525 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220528131 Dengan Berat 320 kg;
33. 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039705 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220531006 Dengan Berat 120 kg;
34. 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039850 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220531167 Dengan Berat 1.300 kg;
35. 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038736 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220603013 Dengan Berat 560 kg;
36. 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038754 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220603041 Dengan Berat 410 kg;
37. 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038860 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220604024 Dengan Berat 540 kg;
38. Uang Tunai sebanyak Rp1.030.000,00 (satu Juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb:
 - 10 Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 Lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 Lembar Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Uang Tunai sebesar Rp. 173.400 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
40. Uang Tunai sebanyak Rp.13.294.000., (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah);
41. 1(satu) buah Printer merk Epson LX-310;
42. 1 (satu) Unit Komputer Merek hp berwarna Hitam beserta Keyboard dan Mouse;
43. 1 (satu) Unit Print warna Hitam dengan merek Epson L3110;
44. 1 (satu) buah kartu identitas PT. Surya Lestari 1 atas nama Irawan Her Basuki Nomor 1241471;
45. 1 (satu) buah kartu buku tabungan BRI Simpedes atas nama Irawan Her Basuki Nomor rekening 796401001242533;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menaikkan tonase penimbangan buah sawit dari beberapa kelompok tani, antara lain Kelompok Tani Berkah Abadi yang diketuai oleh Saksi Mukram, Kelompok Tani Tamalo Indah 2 yang diketuai oleh Saksi Perdi, dan Kelompok Tani Mandiri Bakti 2 yang diketuai oleh Saksi Reynol, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di PT. Surya Raya Lestari 1 yang berada di Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu selama bulan Mei 2022 hingga Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Surya Raya Lestari 1 sebagai Krani Kemitraan/Partnership Admin yang memiliki tugas menginput hasil produksi kelapa sawit dan juga olahan pabrik lain, termasuk salah satu tugas Terdakwa adalah membuat rekapitulasi berita acara penimbangan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa menaikkan tonase penimbangan buah sawit dengan cara masuk ke sistem aplikasi IFS yang merupakan aplikasi dari PT. Surya Raya Lestari 1, saat itu Terdakwa menggunakan akunnya sendiri dan memasukkan nomor atau chit hasil penimbangan dari kelompok tani, setelah itu Terdakwa melakukan pembatalan atau cancel terhadap penimbangan yang telah dilakukan untuk kemudian Terdakwa menginput kembali secara manual tonase penimbangan tersebut dengan jumlah yang telah dinaikkan, setelah itu Terdakwa mencetak slipnya dan memberikan slip tersebut kepada orang lain, yakni Saksi Ridwan dan Saksi Andi Musliadi, kemudian slip yang tonasenya sudah diubah dilakukan rekapitulasi terhadap penimbangan buah

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit dalam suatu berita acara yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan beberapa pegawai lain yang berwenang;

- Bahwa mekanisme penimbangan buah sawit yang masuk ke PT. Surya Raya Lestari 1 sampai dengan proses pembayaran buah yaitu pertama supir membawa buah ke terminal pabrik dan kemudian supir melapor ke Kanban untuk registrasi unit yang dibawanya dengan membawa slip pengantar buah (SPB) sebanyak 1 lembar dan selanjutnya supir dipanggil oleh operator dan selanjutnya supir membawa unit yang memuat buah sawit untuk ditimbang kendaraan beserta muatannya, kemudian operator akan menginputnya, kemudian buah sawit diturunkan dan kemudian kendaraan yang membawa buah sawit kembali ditimbang dalam keadaan kosong yang kemudian operator akan menginputnya kembali ke sistem sehingga secara otomatis akan keluar berat buah sawit, selanjutnya operator timbang mencetak NP (Nota Penerimaan) sebanyak 4 lembar yaitu warna putih dan warna merah untuk perusahaan, sedangkan warna hijau dan warna kuning untuk pemilik sawit, untuk proses pembayaran buah sawit tersebut data di sistem IFS dibandingkan dengan NP warna putih dan merah yang terkumpul ditimbangan yang dilakukan oleh krani 1 administrasi, yakni Saksi Muliati pada dan yang diperiksa adalah kesesuaian tonase atau jumlah timbangan antara data NP dan sistem IFS, ada tidaknya cancel chit dalam IFS, bila data tidak sesuai dan/atau ada cancel maka Saksi Muliati membuat berita acara dan selanjutnya melakukan sinkronisasi yang menghasilkan data legacy dan kemudian Terdakwa sesuai tugasnya akan menarik data jumlah timbangan dari sistem IFS dan disusun berdasarkan kelompok tani dan kemudian diterbitkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Krani PSM, Saksi Novem selaku Kepala Kebun, Saksi R. Syah Alam selaku Kepala Administrasi dan M. Tugiran selaku PSAM Surya 1 & 2, setelah itu berita acara diserahkan ke KTU untuk proses pembayarannya dan kemudian untuk pembayaran dikirim dari Kantor Pusat di Jakarta yang langsung dikirim ke nomor rekening Kelompok Tani yang telah terdaftar, kemudian Ketua Kelompok Tani yang akan membayarkannya kepada anggota maupun masyarakat yang ada nota penerimaan yang terdaftar di berita acara yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah dana tersebut dikirim ke kelompok tani;
- Bahwa secara keseluruhan jumlah slip penimbangan yang diubah tonasenya oleh Terdakwa berjumlah 8 (delapan) slip untuk 3 (tiga) kelompok tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Surya Raya Lestari 1 mengalami kerugian kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, seluruh Saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah merupakan unsur delik, melainkan sebagai unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi secara otomatis manakala semua deliknya terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang bernama Irawan Her Basuki Alias Irawan Bin Suseno yang mana di persidangan yang bersangkutan telah membenarkan tentang identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, hal tersebut juga diperkuat dari

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



saksi-saksi yang hadir di persidangan yang menerangkan jika Para Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa sehingga dengan fakta demikian, maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini dan oleh karenanya secara otomatis unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur ini merupakan unsur yang sangat esensial untuk dibuktikan dengan komposisi yang terdiri dari sub unsur perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur perbuatan dari fakta-fakta yang ada, maka secara keseluruhan unsur ini sudah dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, pengertian sub unsur ini adalah sikap batin dari seseorang yang hanya dapat diketahui berdasarkan suatu perbuatan yang dilakukannya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau ketidakberwenangan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dari perbuatan yang tetap dilakukannya tersebut, seseorang memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa “memakai nama palsu atau martabat palsu” berarti memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri atau memberikan pernyataan jika ia berada dalam suatu keadaan tertentu yang tidak benar yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, kemudian yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa dan yang diatur demikian rapinya sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain dengan menggunakan salah satu dari perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, yakni menyerahkan sesuatu, memberikan hutang, atau untuk menghapuskan piutangnya, baik secara langsung maupun melalui orang lain padahal apabila orang yang dipengaruhinya mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tentu tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan, unsur ini mengandung arti kesengajaan yang merupakan sikap batin Terdakwa yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau mengetahui akibatnya, untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur ini, maka Terdakwa haruslah disyaratkan melakukan perbuatan berupa menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, yang dapat menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu, dan secara psikis karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tersebut, orang lain tergerak sedemikian rupa untuk mau menyerahkan uang atau barang, yang pada gilirannya menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang sehingga terpedaya dan pada akhirnya Terdakwa memperoleh keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No. 1601.K/Pid/1990 yang menyebutkan, “unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menaikkan tonase penimbangan buah sawit dari beberapa kelompok tani, antara lain Kelompok Tani Berkah Abadi yang diketuai oleh Saksi Mukram, Kelompok Tani Tamalo Indah 2 yang diketuai oleh Saksi Perdi, dan Kelompok Tani Mandiri Bakti 2 yang diketuai oleh Saksi Reynol, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di PT. Surya Raya Lestari 1 yang berada di Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu selama bulan Mei 2022



hingga Juni 2022 dengan cara Terdakwa masuk ke sistem IFS menggunakan akunnya sendiri dan memasukkan nomor atau chit hasil penimbangan dari kelompok tani, setelah itu Terdakwa melakukan pembatalan atau cancel terhadap penimbangan yang telah dilakukan untuk kemudian Terdakwa menginput kembali secara manual tonase penimbangan tersebut dengan jumlah yang telah dinaikkan, setelah itu Terdakwa mencetak slipnya dan memberikan slip tersebut kepada orang lain, yakni Saksi Ridwan dan Saksi Andi Musliadi, kemudian slip yang tonasenya sudah diubah dilakukan rekapitulasi terhadap penimbangan buah sawit dalam suatu berita acara yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan beberapa pegawai lain yang berwenang dalam mekanisme pencairan ke kelompok tani, diantaranya Saksi Novem selaku Kepala Kebun, Saksi R. Syah Alam selaku Kepala Administrasi dan M. Tugiran selaku PSAM Surya 1 & 2;

Menimbang, bahwa slip yang tonasenya telah dinaikkan jumlahnya oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Ridwan untuk dicairkan yang mana Saksi Ridwan tidak mengetahui asal usul slip tersebut, dari pencairan tersebut Saksi Ridwan memperoleh upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian beberapa waktu setelahnya, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ridwan untuk membeli slip yang tonasenya sudah dinaikkan (tanpa sepengetahuan Saksi Ridwan) oleh Terdakwa dengan harga dibawah harga yg tertera dalam slip;

Menimbang, bahwa di waktu yang berbeda, Terdakwa juga pernah membeli slip ke Saksi Andi Musliadi dengan harga yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Saksi Andi Musliadi, yang kemudian slip tersebut diambil nomor transaksinya (chit) yang kemudian Terdakwa masukkan ke sistem IFS dan Terdakwa cancel atau batalkan, selanjutnya Terdakwa ubah tonase penimbangan tersebut dengan jumlah tonase yang sudah dinaikkan dan Terdakwa cetak slip tersebut serta Terdakwa serahkan kembali ke Saksi Andi Musliadi melalui Saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muliati, Saksi Novem Putra, Saksi R. Syah Alam, dan Saksi Muh. Jafar yang mana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, data tonase di IFS tidak boleh diubah dan walaupun diubah, hanya diperbolehkan untuk mengubah nama kelompok tani dan waktu penimbangannya saja, itupun harus disertai dengan berita acara, sedangkan fakta persidangan menunjukkan jika Terdakwa membatalkan tonase penimbangan dan memasukkan data tonase terbaru yang sudah dinaikkan



kurang lebih sejumlah 8 (delapan) slip untuk 3 (tiga) kelompok tani dalam rentang waktu bulan Mei 2022 hingga Juni 2022, yang mana hal tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan oleh PT. Surya Raya Lestari;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut merupakan jumlah lebih bayar dilakukan PT. Surya Raya Lestari 1 kepada beberapa kelompok tani yang kemudian Terdakwa gunakan uangnya untuk membayar kontrakan pada saat Terdakwa melarikan diri ke Palu dan Terdakwa gunakan untuk membiayai tim sepak takraw karena Terdakwa merupakan pengurus inti di tim sepak takraw tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai jika rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengubah slip tonase penimbangan sawit dengan jumlah yang lebih besar dari penimbangan yang sebenarnya dari beberapa kelompok tani yang kemudian slip tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Ridwan, baik pada saat menyuruh Saksi Ridwan untuk mencairkannya ke kelompok tani maupun dengan cara Terdakwa menjual slip tersebut ke Saksi Ridwan dibawah harga yang tertera dalam slip, untuk selanjutnya Terdakwa rekap tonase penimbangan yang sudah diubah dan Terdakwa masukkan ke dalam berita acara pembayaran untuk selanjutnya ditandatangani dan diserahkan kepada kelompok tani sebagai dasar pembayaran ke anggota kelompok tani dan juga diserahkan kepada bagian keuangan PT. Surya Raya Lestari sehingga akhirnya PT. Surya Raya Lestari mencairkan uang pembayaran ke kelompok tani sesuai dengan rekap berita acara pembayaran yang tidak sesuai tersebut hingga PT. Surya Raya Lestari mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) merupakan bentuk nyata dari perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut hukum pidana merupakan “voorgezette handling” dan diatur dalam Pasal 64 KUHP yang mana pada pokoknya perbuatan berlanjut mensyaratkan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan sifatnya sejenis, baik perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan diantara perbuatan itu saling memiliki



hubungan atau keterkaitan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) dan menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, pada intinya syarat “Voorgezette handling” antara lain beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu dilakukannya perbuatan tersebut tidak terlalu lama, dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, Terdakwa telah menaikkan tonase penimbangan buah sawit dari beberapa kelompok tani, antara lain Kelompok Tani Berkah Abadi yang diketuai oleh Saksi Mukram, Kelompok Tani Tamalo Indah 2 yang diketuai oleh Saksi Perdi, dan Kelompok Tani Mandiri Bakti 2 yang diketuai oleh Saksi Reynol, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di PT. Surya Raya Lestari 1 yang berada di Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu selama bulan Mei 2022 hingga Juni 2022, yang mana dalam rentang waktu tersebut, Terdakwa melakukannya sebanyak 8 (delapan) slip hingga PT. Surya Raya Lestari 1 mengalami kerugian kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengubah tonase penimbangan sawit dan kemudian mencetak slip baru dengan tonase penimbangan yang sudah dinaikkan, selama 8 (delapan) kali dalam rentang waktu bulan Mei 2022 sampai dengan Juni 2022 sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya, unsur ini pun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Hakim Anggota 1, Anugrah Fajar Nuraini, S.H. berbeda pendapat, yakni:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan membantah keterangan Saksi Novem yang menyatakan bahwa setelah kejadian pemalsuan slip tonase tersebut diketahui, Terdakwa pernah dihubungi beberapa kali oleh Saksi Novem dan pihak perusahaan akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa, dalam bantahannya Terdakwa menerangkan bahwa dirinya pernah menanggapi pesan singkat yang dikirimkan oleh Saksi Novem dengan mengakui perbuatannya dan mengajak untuk berdamai. Namun senyatanya bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa selama persidangan berlangsung dan justru dalam keterangannya Terdakwa sengaja pergi melarikan diri ke Kota Palu dengan menyewa rumah selama beberapa bulan selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Makassar untuk tinggal di rumah saudaranya tanpa adanya itikad baik untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika dirinya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan PT Surya Raya Lestari terlambat memberikan bonus dan menghambat jenjang karirnya, akan tetapi Saksi Muhammad Arif, Saksi Aswar, Saksi Irfandi, Saksi Muh.Jafar dan Saksi R.Syah Alam yang juga merupakan karyawan dan rekan kerja Terdakwa di PT Surya Raya Lestari dalam pemeriksaannya di persidangan menerangkan bahwa Para Saksi tersebut tidak pernah mengalami kendala dalam penerimaan gaji atau bonus dan tidak pernah mengalami kendala dalam hal jenjang karir serta tidak pernah mendengar Terdakwa mengalami hal-hal tersebut, oleh karena itu keterangan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa setelah tertangkap dirinya pernah menawarkan perdamaian kepada pihak PT Surya Raya Lestari dengan cara Terdakwa hendak mengembalikan dana yang menjadi kerugian perusahaan akan tetapi pihak perusahaan menolaknya. Namun terhadap keterangan ini Terdakwa juga tidak dapat memberikan bukti apapun dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya merugikan PT Surya Raya Lestari saja tetapi juga merugikan sejumlah saksi, yaitu Saksi Reynold, Saksi Mukram, Saksi Nur Lindah dan Saksi Ridwan hal mana Para Saksi tersebut pernah dimintai oleh pihak PT Surya Raya Lestari

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan yang menjadi selisih tonase dalam slip asli dan slip yang telah diubah oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi dengan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih harus membiayai adiknya yang masih kecil. Mengenai hal tersebut, Hakim Anggota 1 kemudian menghubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa uang hasil keuntungan yang didapatkan dari perbuatan penambahan jumlah tonase pada slip tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan pribadi Terdakwa sehari-hari, untuk menyewa rumah selama beberapa bulan di Palu serta untuk membiayai sebuah tim sepak takraw dimana Terdakwa merupakan pengurus inti dan tidak terdapat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan adiknya ataupun dalam pelariannya Terdakwa pergi untuk tinggal bersama adiknya, dengan demikian Hakim Anggota 1 menyimpulkan bahwa alasan permohonan keringanan hukuman yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa keterangan-keterangan Terdakwa tersebut di atas merupakan suatu bentuk ketidakjujuran yang diberikan oleh Terdakwa di muka persidangan;
- Bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan ialah sebagai upaya preventif (pencegahan) dengan cara memberikan efek jera terhadap Pelaku serta memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada masyarakat umum bahwa perbuatan tersebut salah sekalipun Pelaku telah mengembalikan kerugian sehingga masyarakat tidak melakukan hal yang serupa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa Terdakwa layak untuk menerima pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 31 MEI 2022 berwarna Putih; 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 5 JUNI 2022 berwarna Putih; 3 (Tiga) Lembar PAYMENT REPORT TBS PT.SURYA LESTARI 1 priode tanggal 21 bulan Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 bulan Juni tahun 2022; 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Administratur PT.SURYA LESTARI 1 dengan Nomor : 20 / EXT /SRL1 / V / 2022; 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN TAMALO INDAH 2 Nomor : 16022/SR1/PJB/I/2022; 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN MANDIRI BAKTI 2 Nomor : 16043/SR1/PJB/I/2022; 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN TANI BERKAH ABADI Nomor : 55893/SR1/PJB/I/2022; 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122005945,Tanggal BPK 30 Mei 2022. Ke 55893-KT.TANI BERKAH ABADI, Sebesar Rp.87.856.000.00; 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006188,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16043-KT.MANDIRI BAKTI 2, Sebesar Rp.98.515.000.00; 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006143,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16022-KT.TAMALO INDAH,Sebesar Rp.84.081.999.82; 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006142,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16043-KT.TAMALO INDAH,Sebesar Rp.98.684.999.79; 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006571,Tanggal BPK 09 Juni 2022. Ke 16022-KT.TAMALO INDAH Sebesar Rp.92.003.999.27; 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006144,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16022-KT. TAMALO INDAH Sebesar Rp.26.128.999.95; 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 034997 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220523061 Dengan Berat 600 kg; 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039475 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220528042 Dengan Berat 400 kg; 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039525 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220528131 Dengan Berat 320 kg; 1(Satu) Rangkap NOTA

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERIMAAN No.PBR 039705 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220531006 Dengan Berat 120 kg; 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039850 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220531167 Dengan Berat 1.300 kg; 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038736 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220603013 Dengan Berat 560 kg; 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038754 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220603041 Dengan Berat 410 kg; 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038860 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220604024 Dengan Berat 540 kg merupakan dokumen atau slip yang berkaitan dengan PT. Surya Raya Lestari 1 dan barang bukti berupa Uang Tunai sebanyak Rp1.030.000,00 (satu Juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 Lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 Lembar Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Uang Tunai sebesar Rp173.400,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah); Uang Tunai sebanyak Rp13.294.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, yang mana uang tersebut merupakan uang yang dikeluarkan PT. Surya Raya Lestari 1 sebagai kelebihan bayar ke beberapa kelompok tani, demikian pula barang bukti berupa 1(satu) buah Printer merk Epson LX-310; 1 (satu) Unit Komputer Merek hp berwarna Hitam beserta Keyboard dan Mouse; 1 (satu) Unit Print warna Hitam dengan merek Epson L3110 merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang mana barang tersebut merupakan barang milik PT. Surya Raya Lestari 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Surya Raya Lestari 1 melalui Saksi R. Syah Alam Septa Gautama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039475 CODE SRL1P1220528042 Date 28 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir IKRAM); 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039525 CODE SRL1P12205288131 Date 28 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir RIAN); 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039850 CODE SRL1P1220531167 Date 31 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir KILA); 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038736 CODE SRL1P1220603013 Date 03 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir RIAN); 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038754 CODE SRL1P1220603041 Date 03 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir SANDI); 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038860 CODE SRL1P1220604024

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date 04 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir ARIS); 1 (satu) Lembar Nota Gajian berwarna Kuning KELOMPOK TANI TM.2 NAMA PETANI IWAN Bulan / Tahun 10/6/22; 1 (satu) Lembar Nota Gajian berwarna Kuning KELOMPOK TANI TM.2 NAMA PETANI IWAN Bulan / Tahun 8/6/22; 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial BANK BRI dari rekening an.KELOMPOK TANI TAMALO INDAH II ,dengan Nomor rekening 796401001710536 periode transaksi 07/06/22 – 10/06/22; dan 1 Lembar Nota Penerimaan No.03997 merupakan dokumen atau slip yang berkaitan dengan Kelompok Tani Tamalo Indah 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kelompok Tani Tamalo Indah 2 melalui Saksi Perdiansyah alias Perdi Bin Gibrail;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 31 MEI 2022 berwarna Putih , Kelompok Tani MANDIRI BAKTI 2; 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN No. PBR 039705 Code SRL1P1220531006 DATE 31/May/2022; 1 (satu) Lembar Data Transaksi Rekening BANK BNI an.KELOMPOK TANI MANDIRI BAKTI 2 dengan Nomor rekening 0520206238 periode tanggal 01/06/2022 s/d 30/06/2022; 1 (satu) Lembar Data Transaksi Rekening BANK BNI an.KELOMPOK TANI MANDIRI BAKTI 2 dengan Nomor rekening 0520206238 periode tanggal 01/05/2022 s/d 31/05/2022 merupakan dokumen atau slip yang berkaitan dengan Kelompok Tani Mandiri Bakti 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kelompok Tani Mandiri Bakti 2 melalui Saksi Reynold putra dari Alm. Paulus Urbanus Ugi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran an. NUR LINDA Tanggal 24 - 5 – 2022, berwarna merah; 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 26 MEI 2022 berwarna Putih TANI BERKAH ABADI merupakan dokumen yang berkaitan dengan Kelompok Tani Berkah Abadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kelompok Tani Berkah Abadi melalui Saksi Mukram alias Karam Bin H. Nasir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu identitas PT. Surya Lestari 1 atas nama Irawan Her Basuki Nomor 1241471 dan 1 (satu) buah kartu buku tabungan BRI Simpedes atas nama Irawan Her Basuki Nomor rekening 796401001242533 merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Surya Raya Lestari 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irawan Her Basuki Alias Irawan Bin Suseno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 31 MEI 2022 berwarna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode: s/d 5 JUNI 2022 berwarna Putih;
 - 3 (Tiga) Lembar PAYMENT REPORT TBS PT.SURYA LESTARI 1 priode tanggal 21 bulan Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 bulan Juni tahun 2022;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Administratur PT.SURYA LESTARI 1 dengan Nomor : 20 / EXT /SRL1 / V / 2022;
 - 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN TAMALO INDAH 2 Nomor : 16022/SR1/PJB/I/2022;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN MANDIRI BAKTI 2 Nomor : 16043/SR1/PJB/I/2022;
- 8 (Delapan) Lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT.SURYA LESTARI 1 DENGAN TANI BERKAH ABADI Nomor : 55893/SR1/PJB/I/2022;
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122005945,Tanggal BPK 30 Mei 2022. Ke 55893-KT.TANI BERKAH ABADI, Sebesar Rp.87.856.000.00;
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006188,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16043-KT.MANDIRI BAKTI 2, Sebesar Rp.98.515.000.00;
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006143,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16022-KT.TAMALO INDAH,Sebesar Rp.84.081.999.82;
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006142,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16043-KT.TAMALO INDAH,Sebesar Rp.98.684.999.79;
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006571,Tanggal BPK 09 Juni 2022. Ke 16022-KT.TAMALO INDAH Sebesar Rp.92.003.999.27;
- 1 (Satu) Rangkap BUKTI PENGELUARAN KAS (BPK) PT.SURYA LESTARI 1 No.BPK SRL 1 S122006144,Tanggal BPK 06 Juni 2022. Ke 16022-KT. TAMALO INDAH Sebesar Rp.26.128.999.95;
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 034997 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220523061 Dengan Berat 600 kg;
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039475 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220528042 Dengan Berat 400 kg;
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039525 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220528131 Dengan Berat 320 kg;
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039705 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220531006 Dengan Berat 120 kg;
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 039850 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220531167 Dengan Berat 1.300 kg;
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038736 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220603013 Dengan Berat 560 kg;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038754 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220603041 Dengan Berat 410 kg;
- 1(Satu) Rangkap NOTA PENERIMAAN No.PBR 038860 Dan Nomor Cip/Code SRL1P1220604024 Dengan Berat 540 kg;
- 1(satu) buah Printer merk Epson LX-310;
- 1 (satu) Unit Komputer Merek hp berwarna Hitam beserta Keyboard dan Mouse;
- 1 (satu) Unit Print warna Hitam dengan merek Epson L3110;
- Uang Tunai sebanyak Rp1.030.000,00 (satu Juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb:
 - 10 Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 Lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 Lembar Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Uang Tunai sebesar Rp173.400,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Uang Tunai sebanyak Rp13.294.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Surya Raya Lestari melalui Saksi R. Syah Alam Septa Gautama;

- 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039475 CODE SRL1P1220528042 Date 28 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir IKRAM);
- 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039525 CODE SRL1P12205288131 Date 28 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir RIAN);
- 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.039850 CODE SRL1P1220531167 Date 31 May 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir KILA);
- 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038736 CODE SRL1P1220603013 Date 03 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir RIAN);
- 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038754 CODE SRL1P1220603041 Date 03 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir SANDI);
- 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN berwarna Kuning No.PBR.038860 CODE SRL1P1220604024 Date 04 Jun 2022 TAMALO INDAH 2 (sopir ARIS);

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Gajian berwarna Kuning KELOMPOK TANI TM.2 NAMA PETANI IWAN Bulan / Tahun 10/6/22;
- 1 (satu) Lembar Nota Gajian berwarna Kuning KELOMPOK TANI TM.2 NAMA PETANI IWAN Bulan / Tahun 8/6/22;
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial BANK BRI dari rekening an.KELOMPOK TANI TAMALO INDAH II ,dengan Nomor rekening 796401001710536 periode transaksi 07/06/22 – 10/06/22;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran an. NUR LINDA Tanggal 24 - 5 – 2022, berwarna merah;
- 1 Lembar Nota Penerimaan No.03997;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Tamalo Indah 2 melalui Saksi Perdiansyah alias Perdi Bin Gibrail;

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode : s/d 31 MEI 2022 berwarna Putih , Kelompok Tani MANDIRI BAKTI 2;
- 2 (dua) Lembar NOTA PENERIMAAN No. PBR 039705 Code SRL1P1220531006 DATE 31/May/2022;
- 1 (satu) Lembar Data Transaksi Rekening BANK BNI an.KELOMPOK TANI MANDIRI BAKTI 2 dengan Nomor rekening 0520206238 periode tanggal 01/06/2022 s/d 30/06/2022;
- 1 (satu) Lembar Data Transaksi Rekening BANK BNI an.KELOMPOK TANI MANDIRI BAKTI 2 dengan Nomor rekening 0520206238 periode tanggal 01/05/2022 s/d 31/05/2022;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Mandiri Bakti 2 melalui Saksi Reynold putra dari Alm. Paulus Urbanus Ugi;

- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran an. NUR LINDA Tanggal 24 - 5 – 2022, berwarna merah;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran TBS periode : s/d 26 MEI 2022 berwarna Putih ,TANI BERKAH ABADI;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Berkah Abadi melalui Saksi Mukram alias Karam Bin H. Nasir;

- 1 (satu) buah kartu identitas PT. Surya Lestari 1 atas nama Irawan Her Basuki Nomor 1241471
- 1 (satu) buah kartu buku tabungan BRI Simpedes atas nama Irawan Her Basuki Nomor rekening 796401001242533

Dikembalikan kepada Terdakwa Irawan Her Basuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisfah, S.H.